

Sengketa Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dengan Uni Eropa Dari Tinjauan Hukum Kontrak Perdagangan Internasional

Arnold Rezon¹ Dominggus Ferdinan² Hendri Kenuwiarja³ Yehezkiel Montolalu⁴
Rusdinah⁵ Seselia Ongso⁶ Novita Anggie Sihombing⁷

Magister Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: arnoldrezon@gmail.com¹ dom.ferdinan@gmail.com² hendri.knwj@gmail.com³
yehezkiel9702@gmail.com⁴ rusdinah@gmail.com⁵ seseliaongso2016@gmail.com⁶
yehezkiel9702@gmail.com⁷ novitaanggie01@gmail.com⁸

Abstract

The dispute over Indonesia's export ban on nickel ore with the European Union reflects tensions between downstream resource industrialization policies and international trade rules under the World Trade Organization (WTO). Indonesia implemented this policy to enhance domestic industrial value-added and strengthen the national economy, while the European Union considers the measure a trade barrier that violates Article XI of the GATT 1994. The European Union filed a complaint with the WTO, which ruled that Indonesia's policy was inconsistent with international trade regulations. Nevertheless, Indonesia maintains that the policy aligns with Article XX (g) of the GATT 1994, which permits export restrictions for the conservation of non-renewable natural resources. This study employs a literature review method, analyzing international regulations and relevant national policies. The findings indicate that despite Indonesia's loss in the WTO dispute, its downstream industrialization strategy can still be pursued through alternative approaches, including economic diplomacy and trade negotiations. This study highlights the importance of balancing resource protectionist policies with international trade obligations and explores potential legal strategies that Indonesia could adopt in facing similar challenges in the future.

Keywords: Dispute, Export Ban, Nickel Ore

Abstrak

Sengketa larangan ekspor bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa mencerminkan ketegangan antara kebijakan hilirisasi sumber daya alam dan aturan perdagangan internasional di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia menerapkan kebijakan ini guna meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri dan memperkuat perekonomian nasional, sementara Uni Eropa menilai langkah tersebut sebagai hambatan perdagangan yang melanggar Pasal XI GATT 1994. Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, yang dalam keputusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional. Meskipun demikian, Indonesia tetap berpegang pada argumentasi bahwa kebijakan ini sesuai dengan Pasal XX (g) GATT 1994 yang memperbolehkan pembatasan ekspor demi konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan analisis terhadap regulasi internasional dan kebijakan nasional terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami kekalahan dalam sengketa di WTO, strategi hilirisasi tetap dapat dipertahankan melalui pendekatan lain, termasuk diplomasi ekonomi dan negosiasi perdagangan. Studi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan proteksionisme sumber daya dengan kewajiban dalam perdagangan internasional, serta potensi strategi hukum yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Kata Kunci: Sengketa, Larangan Ekspor, Bijih Nikel



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, yang berperan penting dalam perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Keanekaragaman

geografis dan kondisi iklim yang beragam memungkinkan terbentuknya berbagai sumber daya alam, termasuk hutan tropis yang luas, lahan pertanian yang subur, sumber daya kelautan yang melimpah, serta cadangan mineral dan logam berharga. Salah satu sumber daya mineral yang paling berharga adalah nikel. Indonesia memiliki cadangan nikel yang signifikan di mana berperan penting dalam perekonomian nasional. Nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga negara-negara yang tidak memiliki cadangan nikel harus mengimpornya dari negara produsen. Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi mencapai 1 juta metrik ton per tahun, yang menyumbang 37% dari total produksi nikel global pada tahun 2021. Sementara itu, negara yang memiliki endapan nikel perlu mengelolanya dengan cermat karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan survei Badan Geologi tahun 2020, total sumber daya bijih nikel di Indonesia mencapai sekitar 11.887 juta ton. Jumlah ini terdiri atas 5.094 juta ton sumber daya tereka, 5.094 juta ton sumber daya terindikasi, 2.626 juta ton sumber daya terukur, serta 228 juta ton sumber daya hipotetis. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton, dengan 3.360 juta ton tergolong cadangan terbukti dan 986 juta ton sebagai cadangan terduga.

Nikel adalah logam putih seperti perak yang bersifat keras, anti karat, dan mudah dibentuk. Di mana logam ini membantu dalam proses pengubahan beberapa logam olahan dalam bentuk larutan yang menghasilkan energi panas. Logam ini berperan penting dalam beberapa proses pengendapan logam keras dalam bentuk paduan logam seperti Stanlestel dan Nikhrome. Nikel merupakan komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia berpotensi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik dengan hilirisasi nikel. Selain itu nikel juga merupakan elemen penting dalam industri baja tahan karat (*stainless steel*) di Eropa. Baja tahan karat banyak digunakan dalam berbagai sektor industri, termasuk otomotif, konstruksi, peralatan rumah tangga, dan medis. Pada tahun 2022, produksi nikel Indonesia sudah mencapai 1,6 juta metrik ton dan menyumbang hampir 50% dari total produksi nikel global. Cadangan nikel Indonesia juga merupakan yang terbanyak dengan mencapai 21 juta metrik ton pada tahun 2022 yang setara dengan 21% dari total cadangan nikel global. Pada tahun 2023, produksi nikel Indonesia mencapai 193,5 juta ton. Jumlah ini meningkat signifikan dari tahun 2020 yang hanya 51,3 juta ton. Sebelum diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel, Indonesia menguasai 20% pangsa ekspor nikel dunia.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan ekspor nikel dengan tujuan meningkatkan nilai tambah tambang nikel, melindungi sumber daya alam, dan mendiversifikasi perekonomian. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yang utama adalah terbatasnya ketahanan cadangan, cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton, hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun (jika tidak ditemukan cadangan baru). Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan perdagangan internasional dan mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama dalam industri baterai kendaraan listrik yang membutuhkan bahan baku nikel berkualitas tinggi. Kebijakan ini juga bertujuan agar nikel, sebagai bahan baku penting untuk industri pengolahan logam, diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dari komoditas tersebut.

Untuk menstabilkan harga nikel global yang menurun akibat kelebihan pasokan, pemerintah juga berencana mengurangi kuota penambangan bijih nikel dari 240 juta menjadi 200 juta metrik ton pada tahun ini. Langkah ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi nikel, yaitu proses pemurnian mineral di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor

11 Tahun 2019. Namun, kebijakan larangan ekspor ini menuai protes dari Uni Eropa (UE), yang menganggapnya sebagai hambatan perdagangan internasional. UE menggugat Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO), dengan alasan bahwa pembatasan tersebut merugikan industri baja tahan karat mereka yang bergantung pada impor nikel dari Indonesia. UE menuduh kebijakan ini dirancang untuk menguntungkan industri baja tahan karat dan pengecoran logam di Indonesia. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimanakah implikasi gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait dengan aspek hukum akibat pembatasan ekspor bijih nikel? Serta bagaimana cara penyelesaian sengketa ekspor bijih nikel Indonesia terhadap Uni Eropa?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran teori-teori yang relevan terkait dengan isu penelitian. Fokus penelitian adalah memahami sengketa larangan terhadap ekspor bijih nikel antara Indonesia dengan Uni Eropa dengan berpacu pada Hukum Kontrak Perdagangan Internasional. Penelitian ini melibatkan analisis konsep dan teori yang ditemukan dalam literatur, terutama berdasarkan artikel-artikel dalam jurnal ilmiah serta Hukum Kontrak Perdagangan Internasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis penelitian kepustakaan, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang telah ada dalam berbentuk dokumen. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik dokumentasi yang melibatkan pengumpulan data dari dokumen tertulis yang kemudian diolah menjadi relevan terhadap objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implikasi Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia di WTO Terkait Dengan Aspek Hukum Akibat Pembatasan Ekspor Bijih Nikel.

Sejak tahun 2014, ekspor bahan mentah bijih nikel telah dilarang dengan tujuan untuk melakukan hilirisasi industri nikel di dalam negeri. Namun, pada tahun 2017, pemerintah sempat melonggarkan kebijakan ini dengan mengizinkan ekspor bijih nikel berkadar rendah (di bawah 1,7%) dengan syarat adanya komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Ketentuan ini berlaku hingga akhirnya pemerintah menerapkan larangan penuh ekspor bijih nikel pada 11 Januari 2022 ("Hilirisasi Terus Diagungkan, Presiden Jokowi: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah"). Upaya mendukung hilirisasi industri nikel diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 25 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan penjualan di luar negeri, harus dilakukan peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pemurnian sesuai dengan batas minimum pemrosesan dan/atau pemurnian. Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (3) hanya diberikan untuk kepentingan dalam negeri serta penelitian dan pengembangan dalam bentuk sampel yang dikirim ke luar negeri.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sejak zaman VOC, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional. Presiden Jokowi memberikan contoh bahwa *booming* minyak pada tahun 1970-an dan industri kayu pada tahun 1980-an tidak memberikan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia karena hasilnya diekspor tanpa pemrosesan lebih lanjut. Oleh karena itu, melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah berupaya agar Indonesia tidak lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah melainkan menjadi produsen produk bernilai tambah tinggi. Tujuan utama dari kebijakan hilirisasi ini adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Negara: Dengan mengolah sumber daya mineral di dalam negeri, Indonesia dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.
2. Membuka Lapangan Kerja: Industrialisasi di sektor pengolahan nikel akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Transfer Teknologi: Dengan adanya investasi dalam pengolahan dan pemurnian, Indonesia dapat memperoleh teknologi baru dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

Namun, kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini mendapat tentangan dari Uni Eropa yang menganggapnya sebagai bentuk hambatan perdagangan yang bertentangan dengan peraturan *World Trade Organization* (WTO). Pada awal tahun 2021, Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, menuduh bahwa kebijakan ini melanggar Pasal XI Ayat (1) *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang melarang pembatasan ekspor selain dalam bentuk tarif. Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization* (WTO) merupakan satu-satunya organisasi internasional yang dibentuk sejak tahun 1995 untuk mengatur perdagangan internasional dengan tujuan meningkatkan standar hidup, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, pertumbuhan pendapatan yang realistis dan permintaan terhadap barang dan jasa yang efektif serta meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa. UE mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan alasan bahwa kebijakan ini melanggar Pasal XI GATT 1994, yang melarang pembatasan ekspor dan impor kecuali dalam kondisi tertentu. Sebagai tanggapan, Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini sah berdasarkan Pasal XX (d) dan (g) GATT 1994, yang memungkinkan negara anggota membatasi ekspor demi konservasi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional dengan tujuan meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. UE berargumen bahwa larangan ekspor Indonesia menciptakan distorsi pasar dan memberikan keunggulan tidak adil bagi industri dalam negeri, khususnya bagi produsen yang mendapatkan bahan baku lebih murah. WTO dalam keputusannya menyatakan bahwa kebijakan Indonesia memang melanggar ketentuan perdagangan internasional, namun Indonesia tetap mempertahankan larangan ekspor dengan alasan kepentingan nasional dan penguatan industri dalam negeri. Dalam pidato pada Rakernas Investasi 2022, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya keberanian dalam menghadapi gugatan Uni Eropa dan tidak mundur dari kebijakan hilirisasi: "Negara kita ingin menjadi negara maju. Kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja kita takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Terus, saya sampaikan kepada Menteri, "Terus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tapi terus yang lain." Adapun beberapa dasar hukum nasional yang mendukung kebijakan larangan ekspor bijih nikel, yaitu:

1. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara: Pemegang IUP dan IUPKP harus melakukan pengolahan mineral dan/atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri.
2. Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara : Pemegang IUP dan IUKP harus melakukan hilirisasi yaitu pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel sebelum melakukan kegiatan penjualan di luar negeri.
3. Pasal 62 A Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara: Pelarangan ekspor bijih nikel mentah.

Selain itu juga terdapat dasar hukum internasional yang juga mendukung kebijakan larangan bijih nikel Indonesia, yakni Perjanjian GATT (*General Agreement on Tarrifs and Trade*) ditandatangani dan berlaku mulai tahun 1948, pada Pasal XI : I pelarangan ekspor dan persyaratan pemrosesan dalam negeri. Pasal XX (g) mengenai pengecualian terhadap prinsip dan peraturan WTO untuk melindungi sumber daya alam yang terbatas dan akan habis dalam waktu tertentu. Kebijakan ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam penjelasan umum Perppu tersebut disebutkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, menurunkan tingkat pengangguran, serta mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global ("PERPU No. 2 Tahun 2022"). Pada November 2022, panel sengketa WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO. Beberapa implikasi hukumnya antara lain:

1. Implikasi terhadap Indonesia
 - a. Kewajiban Kepatuhan terhadap Putusan WTO
 - 1) Indonesia diharuskan menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan aturan WTO.
 - 2) Jika tidak mematuhi, UE dapat meminta izin WTO untuk mengenakan sanksi perdagangan terhadap Indonesia.
 - b. UE dapat mengenakan tarif atau hambatan dagang terhadap produk ekspor Indonesia sebagai bentuk pembalasan.
 - c. Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan hilirisasi nikel karena potensi tekanan dari WTO dan negara mitra dagang lainnya.
2. Implikasi terhadap Sistem Perdagangan Internasional
 - a. Kasus ini menjadi preseden bagi negara lain dalam menerapkan kebijakan hilirisasi dan pembatasan ekspor sumber daya alam.
 - b. Negara berkembang yang ingin mendorong industrialisasi domestik menghadapi risiko gugatan serupa jika kebijakan mereka dianggap bertentangan dengan aturan WTO.
 - c. Putusan ini dapat mempengaruhi negosiasi dalam WTO terkait dengan hak negara berkembang untuk mengelola sumber daya alamnya.

Dampak non-hukum dari kekalahan Indonesia dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel antara lain terganggunya proses hilirisasi industri nikel di dalam negeri. Hal ini dapat menghambat perkembangan industri baterai kendaraan listrik di kawasan industri yang telah disiapkan oleh pemerintah. Akibatnya, para investor berpotensi ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah juga harus disesuaikan dengan keputusan WTO.

Cara Penyelesaian Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa

Ada beberapa metode dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, yakni:

1. Penyelesaian melalui mekanisme *Dispute Settlement Understanding* (DSU) yang ditandatangani pada 15 April 1994
 - *Dispute Settlement Understanding* (DSU)
 - Banding ke *Appellate Body* WTO
2. *Mutually Agreed Solutions*
 - Pendekatan *Mutually Agreed Solutions*
 - Memungkinkan negara-negara yang terlibat menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan bersama
3. Pendekatan Mediasi dan Konsultasi
 - Pasal 5 DSU "*Good Offices, Conciliation, dan Mediation*"

- Pihak ketiga membebani perbedaan antara Indonesia dan Uni Eropa
4. Arbitrase sebagai Jalan Tengah (Pasal 25 DSU)
- Mekanisme arbitrase
 - Arbitrase memungkinkan putusan yang lebih adil dan spesifik dibandingkan proses sengketa umum di WTO

Sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) terkait larangan ekspor bijih nikel telah melalui mekanisme penyelesaian sengketa di *World Trade Organization* (WTO). Berikut adalah tahapan penyelesaian sengketa tersebut:

1. Pada 22 November 2019, UE mengajukan permintaan konsultasi ke WTO terkait kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel. UE menilai kebijakan tersebut merugikan industri mereka dan melanggar ketentuan WTO.
2. Setelah konsultasi tidak mencapai kesepakatan, UE meminta pembentukan panel sengketa pada 14 Januari 2020. Kemudian WTO membentuk panel untuk menilai dan memutuskan kasus ini.
3. Pada 30 November 2022, panel WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia melanggar ketentuan Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dibenarkan oleh Pasal XI.2(a) dan XX(d) GATT 1994.
4. Tidak puas dengan putusan tersebut, Indonesia mengajukan banding ke Badan Banding WTO pada 8 Desember 2022. Namun, fungsi Badan Banding WTO saat ini tidak berjalan optimal akibat boikot oleh Amerika Serikat, menyebabkan proses banding tertunda dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Dalam situasi di mana proses banding terhambat, WTO menyediakan alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau negosiasi bilateral. Arbitrase memungkinkan kedua belah pihak untuk menyepakati pihak ketiga sebagai arbitrator yang akan memberikan keputusan final dan mengikat. Selain itu, negosiasi bilateral dapat dilakukan kapan saja selama proses berlangsung, memberikan kesempatan kepada kedua negara untuk menemukan solusi damai di luar jalur hukum formal.
6. Sebagai respons terhadap banding Indonesia dan ketidakpastian proses di WTO, UE berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (*Enforcement Regulation*) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Dengan situasi tersebut, proses penyelesaian sengketa antara Indonesia dan UE terkait larangan ekspor bijih nikel masih berlanjut, dan hasil akhirnya belum dapat dipastikan. Adapun hasil analisis para penulis mengenai kasus larangan ekspor bijih nikel ke Eropa berdasarkan konstruksi teori *Good Faith* (itikad baik) seperti yang disampaikan oleh Karl Llewellyn bahwa dalam Hukum Kontrak Perdagangan Internasional memberikan kerangka analisis unik untuk memahami kasus larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Eropa. Di mana pendekatan ini menempatkan itikad baik sebagai esensi fundamental dalam hubungan melampaui sekedar pemenuhan prosedural. Pengaplikasian teori *good faith* dapat dijadikan sebagai strategi kunci bagi Indonesia seperti transparansi tujuan kebijakan industrialisasi, pengembangan nilai tambah sumber daya alam, serta transformasi ekonomi nasional. Llewellyn menyatakan bahwa tindakan Indonesia bukan sekedar pembatasan ekspor, melainkan upaya strategis untuk membangun kedaulatan ekonomi, mengubah posisi dalam rantai nilai global, dan mendorong pembangunan industri dalam negeri.

Pada kasus larangan ekspor nikel membuktikan bahwa teori *good faith* dalam Hukum Kontrak Perdagangan Internasional bukan sekadar kepatuhan prosedural, lebih dari sekedar pemenuhan formal, serta ruang untuk memperjuangkan keadilan substantif. Teori *good faith*

sudah berhasil ditransformasi oleh Indonesia menjadi instrumen diplomasi, strategi pembangunan ekonomi, serta kritik terhadap rezim perdagangan yang tidak adil. Maka dari itu, pendekatan Llewellyn dalam memvalidasi hukum kontrak internasional harus dilihat sebagai *living instrument* yang dinamis, responsif, dan berkeadilan. Hingga Agustus 2024, belum ada perkembangan signifikan dalam negosiasi antara kedua pihak. Meskipun demikian, pencarian solusi tetap diperlukan. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan ekspornya agar sesuai dengan standar WTO, tanpa mengorbankan sepenuhnya tujuan industrialisasi yang ingin dicapai.
2. Sebagai imbalan atas perubahan kebijakan nikel dari Indonesia, Uni Eropa diharapkan dapat memberikan konsesi di sektor lain, seperti pertanian.
3. Indonesia juga mengundang UE untuk berinvestasi langsung dalam pengembangan industri hilirisasi nikel di tanah air, mengingat saat ini industri tersebut didominasi oleh investor dari Tiongkok.

Mengingat sifat negosiasi bilateral yang berlarut-larut dan rumit serta proses banding WTO yang tersendat, industri nikel Indonesia menghadapi ketidakpastian, yang berpotensi menunda investasi dan menghambat perencanaan bisnis jangka panjang. Meskipun demikian, permintaan domestik yang kuat dan meningkatnya kebutuhan global akan baterai kendaraan listrik terus mendukung industri ini. Oleh karena itu, upaya untuk memajukan hilirisasi nikel harus terus dilakukan, untuk memastikan kematangannya. Pada saat pembicaraan bilateral menemui jalan buntu atau badan banding WTO melanjutkan operasi, alasan UE untuk gugatannya mungkin menjadi tidak relevan, karena proses hilirisasi Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini penting karena salah satu alasan WTO menolak argumen Indonesia adalah upaya hilirisasinya yang dianggap belum matang. Resolusi yang saling menguntungkan tetap penting, mengingat signifikansi UE sebagai mitra dagang bagi Indonesia dan sebaliknya, khususnya di sektor pertanian.

KESIMPULAN

Nikel merupakan sumber daya alam yang terbatas dan Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah menjadi negara produsen nikel terbesar di dunia. Demi meningkatkan pendapatan negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan hilirisasi bijih nikel namun kebijakan tersebut mendapatkan pertentangan dari Uni Eropa (UE) dengan dalih bertentangan dengan Pasal XI ayat (1) GATT 1994. Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO terkait pembatasan ekspor bijih nikel memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dari aspek hukum, keputusan WTO yang tidak berpihak kepada Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi yang membatasi ekspor sumber daya alam dapat dianggap melanggar ketentuan perdagangan internasional. Indonesia dianggap melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan ekspor kuantitatif, kecuali terdapat alasan yang sah berdasarkan aturan WTO. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Indonesia telah menempuh jalur litigasi di WTO sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Setelah keputusan panel WTO yang menguntungkan Uni Eropa, Indonesia mengajukan banding, meskipun prosesnya terhambat akibat ketidakberfungsian *Appellate Body* WTO. Di sisi lain, Indonesia juga berupaya melakukan diplomasi perdagangan dan memperkuat posisi dalam negosiasi dengan mitra dagang guna mempertahankan kebijakan hilirisasi yang strategis bagi perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian Candra Ilham, et al., "Peran WTO Dalam Sengketa Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2019-2022", Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, Vol. 19, No.1, 2024.

- Aliyyah Damar Fitriyani, "Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/>, diakses pada 11 Februari 2025.
- Alwan Ramadhana Muhammad, et al., "Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia", Jurnal Dunia Ilmu dan Politik Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Vol. 2, No. 2, April 2024.
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, "Hilirisasi Terus Digaungkan, Presiden Jokowi: Jangan Mengulang Sejarah Ekspor Bahan Mentah", <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/hilirisasi-terus-digaungkan-presiden-jokowi-jangan-mengulang-sejarah-ekspor-bahan-mentah/>, diakses pada 11 Februari 2025.
- CNN Indonesia, "Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230712205725-92-972784/uni-eropa-siapkan-langkah-khusus-lawan-larangan-ekspor-nikel-jokowi?>, diakses pada 9 Maret 2025.
- Database Peraturan/JDIH, "PERPU No. 2 Tahun 2022", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>.
- Fadlillah Sarafina dan Tri Wahyuni Krismanti, "Kajian Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia", Jurnal Politeknik Statistika STIS, 2023.
- Illaina Rohmah Niswatul dan Pasca Riani Lilia, "Sengketa Indonesia – Uni Eropa Terkait Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Ke Uni Eropa Tahun 2020", Jurnal Prospek Prosiding Pendidikan Ekonomi Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Negeri Yogyakarta, 2024.
- Julian Mulia Putra Gede Rafael dan Greacy Geovanie David, " Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa ke World Trade Organization Terhadap Indonesia Akibat Regulasi dan Kebijakan Pembatasan Ekspor Bijih Nikel", Jurnal Ilmu Hukum Setara, Vol. 5, No. 1, Juni 2024.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, diakses pada 9 Maret 2025.
- Kementerian Perdagangan RI, "Setahun Berlalu, Banding RI ke WTO Soal Nikel Terganjil AS!", <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/setahun-berlalu-banding-ri-ke-wto-soal-nikel-terganjal-as?>, diakses pada 9 Maret 2025.
- Nandang Sutrisno, Hukum Online, "3 Langkah Penyelesaian Sengketa Nikel Indonesia di WTO", <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-langkah-penyelesaian-sengketa-nikel-indonesia-di-wto-lt66e322385af1e/>, diakses pada 9 Maret 2024.
- Nuprinati Riris, "Sengketa Ekspor Biji Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Dari Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", Skripsi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
- Nursyabani Nisya dan Irawati, "Implikasi Hukum Sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam Kasus Larangan Ekpor Bijih Nikel Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional (GATT-WTO)", Jurnal Law Studies Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Prabowo Hilmi dan Rahmat Purnama Hadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO", Progresif Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. XIII, No. 1, Juni 2024
- Salsabilla Putri Rini, CNBC Indonesia, "Ini Kronologi Kekalahan RI di WTO & Reaksi Mengejutkan Jokowi", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230902184853-4-468486/ini-kronologi-kekalahan-ri-di-wto-reaksi-mengejutkan-jokowi?>, diakses pada 9 Maret 2025.

- Suryano Edy, "Apakah Nikel Indonesia Memiliki Keunggulan Daya Saing di Pasar Internasional?", Jurnal Prodi Pendidikan Ekonomi, Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022.
- Thaus Sugihilmi Arya Putra, [Kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html), "Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization (WTO) Mengancam Hilirisasi Industri Pertambangan Di Indonesia", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15503/Gugatan-Uni-Eropa-di-World-Trade-Organization-WTO-Mengancam-Hilirisasi-Industri-Pertambangan-di-Indonesia.html>, diakses pada 11 Februari 2025.
- Vania Winona Christina, "Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan Dengan Uni Eropa," CWTS Universitas Gajah Mada, last modified 2022, https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/?utm_, diakses pada 9 Maret 2025